



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1981
TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN DANA IURAN WAJIB
PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa tenaga kerja asing pendatang yang masih dipekerjakan oleh Pengusaha dan Perusahaan Indonesia perlu segera diganti dengan tenaga kerja Indonesia yang trampil dan ahli di dibidangnya masing-masing ;
b. bahwa Dana Iuran wajib Pendidikan dan Latihan yang dikenakan kepada Pengusaha dan Perusahaan yang masih menggunakann tenaga kerja warga negara asing pendatang harus digunakan untuk mendidik tenaga kerja Indonesia
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1974 perlu di keluarkan Instruksi Presiden tentang petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan latihan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran negara Tahun 1958 Nomor 8) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Nega Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tantang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran. Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 2943)
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
8. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 yang terkumpul pada Instansi Teknis untuk mendidik dan melatih tenaga kerja Indonesia dalam rangka penggantian tenaga kerja asing pendatang yang dipekerjakan pada Sektor/Sub Sektor yang bersangkutan.

- KEDUA** : Menggunakan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan tersebut pada Diktum PERTAMA untuk mendidik dan melatih tenaga kerja Indonesia di sektor/sub sektor lain dalam rangka penggantian tenaga kerja asing pendatang, bilamana penggantian tenaga kerja asing pendatang pada sektor/sub sektor tersebut perlu dipercepat dan untuk itu tidak atau belum tersedia Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan yang memadai
- KETIGA** : Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan tersebut didasarkan atas rencana pendidikan dan latihan yang memuat antara lain:
- a. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang akan dilatih ;
 - b. Jenis pendidikan dan latihan ;
 - c. Waktu pendidikan dan latihan ;
 - d. Lokasi pendidikan dan latihan ;
 - e. Kebutuhan sarana latihan ;
 - f. Lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan ;
 - g. Rencana penempatan tenaga kerja yang telah selesai mengikuti pendidikan dan latihan.
- KEEMPAT** : Menyusun rencana penggunaan dana iuran wajib pendidikan dan latihan serta mengikuti pelaksanaan penyelenggaraannya.
- KELIMA** : Dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan tersebut, diutamakan penggunaan lembaga pendidikan dan balai latihan kerja yang memenuhi syarat dan berada di Indonesia.
- ENAM** : Melaporkan kepada Presiden mengenai :
- a. Jenis dan tempat latihan yang telah dilaksanakan ;
 - b. Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan jenis latihan yang diberikan ;
 - c. Jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan sebagai pengganti tenaga kerja warga negara asing ;
 - d. Jumlah dan jenis biaya yang telah dipergunakan dalam penyelenggaraan latihan ;
 - e. Program/rencana latihan yang akan dilaksanakan pada waktu-waktu mendatang ;
- KETUJUH** : Pelaksanaan lebih lanjut Instruksi Presiden ini diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEDELAPAN** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO